



DAMPAK CAMPUR TANGAN MERTUA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA: STUDI KASUS DI DESA TLOGOSARI KECAMATAN TUTUR KABUPATEN PASURUAN

Ismaturrochimah Azzah Fathin¹, Shofiatul Jannah², Muhammad Nafis³

^{1,2,3}Universitas Islam Malang

e-mail: 122201012013@unisma.ac.id, 2shofiatul.jannah@unisma.ac.id

3muhammad.nafis@unisma.ac.id

Abstract

This study examines the phenomenon of in-law intervention in the household lives of married couples and its impact on marital harmony in Tlogosari Village, Tuter District, Pasuruan Regency. The study aims to analyze the forms, factors, and impacts of in-law intervention and to evaluate them from the perspective of maqāṣid al-sharī'ah. This research is an empirical study in the field of Islamic family law using a case study approach. Data were collected through field research using observation and in-depth interviews with community members, and were analyzed using a descriptive qualitative method. The findings indicate that in-law intervention occurs in several forms, such as involvement in economic matters, child-rearing, household decision-making, unequal treatment toward in-laws, and excessive jealousy. Several factors contribute to this intervention, including economic conditions, limited communication, cultural influences, and the lack of neutrality of spouses during conflicts. From the perspective of maqāṣid al-sharī'ah, excessive and unbalanced intervention may disrupt the protection of religion, life, intellect, lineage, and property, thereby affecting marital harmony. However, proportionate and wise involvement can provide benefits and support the realization of a harmonious household.

Keywords: *in-law intervention, marital harmony, maqāṣid al-sharī'ah, Islamic family law, family relations.*

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan institusi sosial dan religius yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, serta berlandaskan nilai-nilai moral dan spiritual. Dalam perspektif Islam, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan biologis semata, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang diliputi ketenteraman, kasih sayang, dan keberkahan sebagaimana konsep *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Melalui pernikahan, dua individu dengan latar belakang yang berbeda dipersatukan dalam sebuah ikatan yang sah guna membangun kehidupan bersama serta mempertahankan keutuhan keluarga secara berkelanjutan (Hasibuan Surya Hendra, 2023).

Secara normatif, pernikahan juga dipahami sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Bakir, 2022). Oleh karena itu, keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk stabilitas sosial serta menanamkan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat (Jufri, 2023).

Namun demikian, dalam praktik kehidupan rumah tangga sering kali muncul berbagai dinamika yang dapat memengaruhi keharmonisan keluarga. Salah satu fenomena yang cukup sering terjadi adalah keterlibatan pihak keluarga besar, khususnya mertua, dalam kehidupan rumah tangga pasangan suami istri. Dalam struktur kekerabatan masyarakat Indonesia yang masih kuat, hubungan antara orang tua dan anak yang telah menikah sering kali tetap terjalin secara intens, sehingga membuka peluang bagi terjadinya campur tangan dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga. Keterlibatan tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti pemberian nasihat, pengaturan pola pengasuhan anak, hingga keterlibatan dalam pengambilan keputusan terkait ekonomi maupun pengelolaan rumah tangga. Apabila keterlibatan tersebut melampaui batas kewajaran, kondisi ini berpotensi memicu konflik yang berdampak pada ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa campur tangan keluarga dalam kehidupan rumah tangga anak dapat memunculkan berbagai persoalan. Penelitian yang dilakukan oleh (Rike & Mukarromah, 2020) mengungkapkan bahwa intervensi orang tua dalam rumah tangga anak yang tinggal satu atap dapat menimbulkan ketidakharmonisan keluarga. Sementara itu, penelitian (Fadhilah, 2022) menunjukkan bahwa dominasi orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya konflik rumah tangga bahkan hingga perceraian. Selain itu, penelitian (Yaqin & Kusumawati, 2023) menemukan bahwa keterlibatan orang tua dalam konflik pasangan suami istri sering kali dipicu oleh faktor ekonomi serta kasih sayang yang berlebihan terhadap anak. Penelitian lain oleh (Hafidin.; Pancasilawati, 2025) juga menegaskan bahwa campur tangan orang tua, terutama dalam aspek keuangan dan tempat tinggal, dapat memicu ketidakharmonisan dalam keluarga. Demikian pula penelitian (Susy Nur Cahyanti, 2017) yang menunjukkan bahwa intervensi orang tua dalam aspek ekonomi dapat menyebabkan konflik rumah tangga hingga berujung pada perpisahan.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah mengkaji keterlibatan keluarga dalam kehidupan rumah tangga anak, sebagian besar masih berfokus pada campur tangan orang tua kandung secara umum. Kajian yang secara khusus menyoroti peran dan keterlibatan mertua dalam kehidupan rumah tangga pasangan suami istri masih relatif terbatas. Selain itu, beberapa penelitian sebelumnya cenderung hanya menguraikan dampak intervensi secara umum tanpa mengkaji secara mendalam mengenai bentuk-bentuk campur tangan, faktor-faktor penyebabnya, serta implikasi yang ditimbulkan terhadap keharmonisan rumah tangga. Padahal, posisi mertua dalam struktur keluarga memiliki relasi yang berbeda dengan orang tua kandung sehingga dinamika interaksi yang terjadi juga memiliki karakteristik tersendiri.

Keragaman budaya pernikahan dalam masyarakat memberikan pengaruh terhadap pola relasi yang terbentuk dalam kehidupan rumah tangga, termasuk hubungan antara pasangan suami istri dengan keluarga besar. Dalam masyarakat yang masih memegang kuat nilai kekerabatan, keterlibatan orang tua atau mertua dalam kehidupan rumah tangga anak sering kali menjadi fenomena yang umum dijumpai, khususnya di wilayah pedesaan. Kondisi tersebut juga terlihat pada masyarakat di Desa Tlogosari, Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan, di mana campur tangan mertua dalam kehidupan rumah tangga pasangan suami istri masih tergolong cukup dominan. Keterlibatan tersebut muncul dalam berbagai bentuk, seperti pemberian nasihat, bantuan ekonomi, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan keluarga. Secara sosiologis, fenomena ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat pendidikan masyarakat yang relatif terbatas, belum optimalnya pemahaman mengenai batasan peran antara keluarga inti dan keluarga besar, serta kuatnya nilai-nilai tradisional yang menempatkan orang tua sebagai pihak yang dianggap memiliki pengalaman hidup lebih matang. Perbedaan pola pikir antar generasi serta kedekatan emosional dalam hubungan keluarga juga sering kali menjadi legitimasi bagi mertua untuk turut terlibat dalam urusan rumah tangga anak, yang dalam kondisi tertentu dapat memicu ketegangan maupun konflik dalam keluarga.

Berdasarkan realitas tersebut, penelitian mengenai campur tangan mertua dalam kehidupan rumah tangga menjadi penting untuk dilakukan guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika relasi antara pasangan suami istri dan keluarga besar. Desa Tlogosari dipilih sebagai lokasi penelitian karena fenomena tersebut terjadi secara nyata dan berulang, sehingga relevan untuk dikaji secara mendalam melalui pendekatan studi kasus. Penelitian ini difokuskan pada analisis mengenai bentuk-bentuk campur tangan mertua, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta dampak yang ditimbulkan terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana pasangan suami istri menyikapi keterlibatan mertua agar tetap mampu menjaga keharmonisan keluarga sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan

demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait dinamika hubungan antara keluarga inti dan keluarga besar, serta memberikan gambaran empiris mengenai upaya mempertahankan keharmonisan rumah tangga di tengah pengaruh campur tangan pihak luar.

B. Metode

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus yang diarahkan untuk memahami secara mendalam praktik campur tangan mertua dalam kehidupan rumah tangga serta implikasinya terhadap keharmonisan keluarga. Penelitian dilaksanakan di Desa Tlogosari, Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan, dengan pertimbangan bahwa masyarakat setempat masih menunjukkan keterikatan kuat dalam relasi keluarga besar yang berpengaruh terhadap dinamika rumah tangga. Subjek penelitian terdiri atas pasangan suami istri yang mengalami campur tangan mertua, pihak mertua, serta informan pendukung yang relevan, seperti kepala desa, tokoh agama, petugas BP4 KUA, dan hakim Pengadilan Agama Bangil, yang dipilih berdasarkan pertimbangan relevansi dengan fokus penelitian.

Data penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, sebagaimana lazim digunakan dalam penelitian empiris untuk menggali data faktual secara langsung (Sugiyono, 2022).

Data yang dikumpulkan meliputi data primer yang bersumber dari informan serta data sekunder yang berasal dari literatur dan dokumen pendukung. Instrumen penelitian berupa pedoman observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi disusun berdasarkan rumusan masalah. Data dianalisis secara deskriptif melalui tahapan pengumpulan, pengelompokan, penyajian, dan penarikan kesimpulan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk serta dampak campur tangan mertua terhadap keharmonisan rumah tangga dalam perspektif maqāṣid asy-syarī'ah.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Bentuk, Faktor, dan Dampak Campur Tangan Mertua dalam Kehidupan Rumah Tangga di Desa Tlogosari Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan

Campur tangan mertua dalam kehidupan rumah tangga merupakan fenomena sosial yang cukup sering terjadi dalam struktur keluarga yang masih kuat mempertahankan relasi kekerabatan, khususnya pada masyarakat pedesaan seperti di Desa Tlogosari Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan. Kedekatan emosional antara orang tua dan anak yang telah menikah sering membuka ruang keterlibatan orang tua dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga pasangan suami istri. Dalam kajian sosiologi keluarga, keterlibatan

tersebut dapat muncul dalam bentuk pemberian nasihat, pengaturan pola pengasuhan anak, hingga keterlibatan dalam pengambilan keputusan rumah tangga yang pada dasarnya menjadi kewenangan pasangan suami istri (Nuur Jauzaa' Maulida Husna & Muhsan Syarafuddin, 2025).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak dapat memberikan dua konsekuensi yang berbeda. Keterlibatan yang bersifat suportif dapat memperkuat stabilitas keluarga, sedangkan keterlibatan yang bersifat dominatif berpotensi memicu konflik dan mengurangi kemandirian pasangan (Yaqin & Kusumawati, 2023). Temuan penelitian di Desa Tlogosari memperlihatkan bahwa campur tangan mertua terjadi dalam berbagai bentuk, faktor dan dampak dengan dinamika yang berbeda, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pola pengasuhan anak, budaya keluarga, serta pola komunikasi dalam keluarga.

a. Bentuk Campur Tangan Mertua dalam Kehidupan Rumah Tangga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa campur tangan mertua dalam kehidupan rumah tangga pasangan suami istri di Desa Tlogosari dapat muncul dalam beberapa aspek penting kehidupan keluarga.

1. Aspek Ekonomi

Intervensi ini tampak dari keterlibatan mertua dalam mengatur keuangan rumah tangga anak, menentukan penggunaan uang, hingga mencampuri persoalan utang. Dalam beberapa kasus, mertua bahkan membandingkan kondisi ekonomi antar anak atau menantu yang memicu ketegangan dalam keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek ekonomi menjadi salah satu ruang yang paling rentan terhadap intervensi pihak ketiga dalam rumah tangga (Fahmi Arifudin & Taupiqurrohman, 2023).

2. Pengasuhan Anak

Perbedaan pandangan antara generasi sering menimbulkan perbedaan dalam metode pengasuhan. Mertua cenderung membandingkan pola pengasuhan masa lalu dengan pola pengasuhan modern yang diterapkan oleh pasangan suami istri. Selain itu, terdapat kecenderungan mertua memanjakan cucu atau menentukan aturan bagi anak tanpa kesepakatan dengan orang tua anak. Perbedaan tersebut berpotensi memicu konflik apabila tidak disertai komunikasi yang baik (Hasibuan, 2023).

3. Pengambilan Keputusan Rumah Tangga

Bentuk intervensi ini terlihat ketika mertua memaksakan kehendak atau mengambil alih keputusan yang seharusnya menjadi ranah pasangan suami istri. Dalam beberapa situasi, mertua bahkan memberikan tekanan agar pasangan mengikuti keputusan tertentu dalam persoalan rumah tangga. Kondisi tersebut dapat mengurangi kemandirian pasangan dalam menyelesaikan konflik secara mandiri (Nuur Jauzaa' Maulida Husna & Muhsan Syarafuddin, 2025).

4. Hubungan Suami Istri

Intervensi ini terlihat dari sikap mertua yang cenderung membela anak kandungnya secara berlebihan sehingga memengaruhi keseimbangan relasi suami istri. Konflik kecil yang sebenarnya dapat diselesaikan secara internal sering berkembang menjadi lebih besar karena keterlibatan pihak luar (Hasibuan, 2023).

5. Otoriter Dan Diskriminatif

Seperti perlakuan tidak adil terhadap menantu, kebiasaan membandingkan, serta tekanan psikologis melalui sindiran atau sikap merendahkan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketegangan emosional dan memengaruhi keharmonisan keluarga (Hasibuan, 2023).

6. Kondisi Pasangan Yang Tinggal Serumah Dengan Orang Tua

Intensitas interaksi yang tinggi serta kurangnya batasan peran antara orang tua dan pasangan meningkatkan kemungkinan terjadinya intervensi dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga (Nuur Jauzaa' Maulida Husna & Muhsan Syarafuddin, 2025).

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruh Terjadinya Campur Tangan Mertua Di Desa Tlogosari Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan

Konflik dalam kehidupan rumah tangga merupakan hal yang tidak dapat dihindari, salah satunya dipicu oleh adanya campur tangan mertua. Keterlibatan mertua yang tidak disertai dengan sikap saling memahami dan komunikasi yang efektif berpotensi menimbulkan pertengkaran berkepanjangan antara suami dan istri, yang dalam kondisi tertentu dapat berujung pada perceraian. Hasil penelitian lapangan di Desa Tlogosari, Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan menunjukkan bahwa campur tangan mertua dalam kehidupan rumah tangga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar penting untuk memahami dinamika hubungan keluarga serta dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga.

1. Faktor Ekonomi

Ketidakmapanan kondisi ekonomi pada fase awal pernikahan merupakan salah satu faktor dominan yang mendorong pasangan suami istri untuk tinggal bersama orang tua atau mertua. Situasi ini umumnya dipengaruhi oleh keterbatasan pendapatan suami, yang sering kali berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan sehingga akses terhadap pekerjaan yang stabil dan berpenghasilan memadai menjadi terbatas. Ketergantungan ekonomi tersebut secara tidak langsung membuka ruang bagi keterlibatan mertua dalam pengelolaan keuangan serta pengambilan keputusan rumah tangga (Nuur Jauzaa' Maulida Husna & Muhsan Syarafuddin, 2025).

Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Tlogosari dalam wawancara, “campur tangan mertua dalam aspek ekonomi sering muncul ketika pasangan dinilai belum mandiri secara finansial dan belum mampu memenuhi kebutuhan keluarga secara optimal, sehingga mendorong mertua untuk turut mengambil peran dalam mengatur kehidupan rumah tangga anaknya”. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik apabila keterlibatan mertua berlangsung secara berlebihan dan tidak diimbangi dengan komunikasi yang efektif serta kejelasan batas peran antara keluarga inti dan keluarga besar.

2. Faktor Pola Pengasuhan Anak

Perbedaan latar belakang, nilai, dan cara pandang dalam kehidupan rumah tangga kerap memunculkan dinamika tersendiri, khususnya dalam aspek pola pengasuhan anak yang melibatkan campur tangan mertua. Konflik umumnya muncul ketika mertua cenderung mempertahankan pola pengasuhan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, sementara pasangan suami istri, terutama menantu, menerapkan pola pengasuhan yang lebih modern dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga apabila tidak disikapi dengan sikap saling memahami dan komunikasi yang konstruktif. Hal ini sejalan dengan keterangan Mudin Desa Tlogosari yang menyatakan bahwa “perbedaan pandangan antara mertua dan menantu dalam pengasuhan anak sering menjadi pemicu konflik ketika masing-masing pihak merasa paling benar dan tidak saling menghargai peran satu sama lain”.

Padahal, dalam perspektif ajaran Islam, perbedaan sejatinya merupakan rahmat yang semestinya saling melengkapi, bukan menjadi sumber perpecahan, karena konflik yang berkepanjangan dapat menghambat terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Pada prinsipnya, mertua memiliki pengalaman yang dapat dijadikan sumber nasihat dalam pengasuhan anak, namun tidak untuk mengambil alih otoritas orang tua kandung, mengingat tanggung jawab utama pengasuhan berada pada suami dan istri. Oleh karena itu, pengalaman pengasuhan masa lalu perlu diselaraskan dengan perkembangan ilmu dan pendekatan pengasuhan modern agar peran mertua berfungsi sebagai pendukung keharmonisan keluarga, bukan sebagai faktor yang memicu konflik (Hasibuan, 2023).

3. Faktor Tempat Tinggal (extended family)

Bagi pasangan suami istri yang tinggal bersama mertua, pemahaman terhadap etika berbakti kepada orang tua serta pengelolaan relasi dengan

keluarga besar menjadi aspek penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Tinggal bersama mertua pada dasarnya memiliki potensi positif, khususnya sebagai sarana pembelajaran dan transfer pengalaman berumah tangga, sepanjang disertai komunikasi yang efektif dan pemahaman batas peran yang jelas, sehingga mertua berfungsi sebagai pemberi nasihat tanpa mengambil alih otoritas keluarga inti. Namun, dalam praktiknya, kondisi ini kerap memicu konflik akibat perbedaan latar belakang pengalaman, pola asuh, pendidikan, budaya, dan pemahaman keagamaan antara pasangan dan mertua (Nuur Jauzaa' Maulida Husna & Muhsan Syarafuddin, 2025)

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Tokoh Agama Desa Tlogosari yang menegaskan bahwa “konflik sering muncul ketika mertua melampaui batas perannya dalam mengatur kehidupan rumah tangga anak, padahal keterlibatan idealnya hanya sebatas memberi arahan saat diperlukan”. Oleh karena itu, penguatan komunikasi, sikap saling menghormati, serta penegasan batas peran menjadi langkah strategis untuk meminimalkan konflik dan menjaga keharmonisan rumah tangga.

4. Faktor Budaya Dan Nilai Tradisional

Kuatnya budaya dan nilai tradisional, khususnya pola kekeluargaan patrilokal yang menempatkan pasangan suami istri untuk tinggal bersama orang tua setelah menikah, menjadi salah satu faktor dominan terjadinya campur tangan mertua dalam kehidupan rumah tangga. Dalam konstruksi budaya tersebut, mertua kerap diposisikan sebagai pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi sehingga merasa berhak mengatur pengambilan keputusan, pembagian peran, hingga pengelolaan rumah tangga anak dan menantu, yang kemudian memicu konflik akibat perbedaan pola pikir dan kebiasaan antargenerasi (Hasyim et al., 2019).

Hal ini sejalan dengan keterangan salah satu narasumber yang menyatakan bahwa “sebagian besar konflik rumah tangga dipengaruhi oleh kuatnya budaya tinggal bersama orang tua, yang tanpa batas peran yang jelas sering berujung pada dominasi mertua dan melemahnya kemandirian pasangan suami istri”. Oleh karena itu, meskipun keterlibatan orang tua sering dimaknai sebagai bentuk kepedulian berdasarkan tradisi, tanpa penyesuaian terhadap dinamika keluarga modern dan kejelasan batas peran, nilai budaya tersebut justru berpotensi menimbulkan ketegangan dan mengganggu keharmonisan keluarga inti.

5. Faktor Komunikasi Yang Tidak Efektif

Komunikasi yang tidak efektif dalam relasi suami istri dan mertua merupakan kondisi ketika penyampaian pandangan, perasaan, serta harapan tidak berlangsung secara terbuka, jelas, dan saling dipahami, sehingga memicu kesalahpahaman dan konflik dalam kehidupan rumah tangga. Pola komunikasi yang bermasalah ini umumnya ditandai dengan penyampaian ketidaksetujuan secara tidak langsung melalui sindiran, perbandingan, atau keluhan, alih-alih dialog yang jujur dan konstruktif, yang dalam praktiknya sering terjadi antara mertua perempuan dan menantu perempuan. Lemahnya komunikasi juga menyebabkan kaburnya batas peran antara keluarga inti dan keluarga besar, sehingga campur tangan mertua terus berlanjut dan menimbulkan ketegangan berkepanjangan (Hasyim et al., 2019).

Kondisi tersebut diperkuat oleh keterangan Hakim Pengadilan Agama Bangil yang menyatakan bahwa “banyak perkara perceraian dipicu oleh konflik rumah tangga yang berawal dari komunikasi yang tidak sehat dan sikap pasangan yang tidak mampu bersikap adil atau menjadi penengah antara orang tua dan pasangan, sehingga permasalahan dibiarkan berlarut dan berkembang menjadi konflik serius”. Dengan demikian, komunikasi yang tidak efektif menjadi faktor penting yang memperkuat dampak negatif campur tangan mertua terhadap keharmonisan rumah tangga.

6. Faktor Sikap Dan Perlakuan Diskriminatif Mertua Terhadap Menantu

Dalam praktik kehidupan rumah tangga, sikap mertua yang kerap membandingkan menantu dengan pihak lain baik dalam aspek pendapatan, kebiasaan hidup, maupun perilaku sering disertai penilaian negatif karena menantu dianggap tidak memenuhi ekspektasi keluarga. Pola sikap demikian berpotensi menimbulkan konflik, mengingat setiap individu memiliki karakter, kemampuan, serta latar belakang yang berbeda, sehingga penilaian berbasis perbandingan, khususnya dalam aspek kekurangan, cenderung melukai perasaan dan mengganggu keharmonisan rumah tangga (Hasibuan, 2023).

Temuan ini sejalan dengan keterangan salah satu narasumber yang mengalami langsung campur tangan mertua, yang menyatakan bahwa “perlakuan membandingkan kondisi ekonomi dan sikap menantu dengan anggota keluarga lain menimbulkan tekanan emosional serta memengaruhi stabilitas hubungan suami istri. Selain itu, konflik juga dipicu oleh

kecemburuan mertua terhadap kedekatan emosional anak dengan pasangan, perlakuan yang tidak proporsional terhadap menantu, serta kecenderungan orang tua membela perilaku anaknya meskipun berdampak negatif terhadap rumah tangga". Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dinamika konflik tidak hanya bersumber dari pihak mertua, tetapi juga menuntut peran anak untuk bersikap adil, bijaksana, dan terbuka terhadap pasangan, agar hubungan rumah tangga tetap terjaga secara harmonis.

c. Dampak Campur Tangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Pembahasan ini menitikberatkan pada dampak campur tangan mertua terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri. Dalam penelitian ini, keharmonisan dimaknai sebagai kondisi relasi keluarga yang ditandai oleh komunikasi yang efektif, stabilitas emosional pasangan, kemampuan menyelesaikan konflik secara dewasa, serta terwujudnya kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, setiap bentuk campur tangan mertua dianalisis berdasarkan sejauh mana pengaruhnya terhadap terjaga atau terganggunya keharmonisan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa campur tangan mertua cenderung muncul pada keluarga dengan pola tinggal matrilokal maupun patrilokal, khususnya ketika pasangan tinggal bersama orang tua, sehingga menjadi faktor eksternal yang secara langsung memengaruhi dinamika hubungan suami istri.

1. Dampak Negatif

Campur tangan mertua terhadap keharmonisan rumah tangga terlihat dari meningkatnya intensitas konflik yang berawal dari perbedaan pandangan antara mertua dan menantu, terutama terkait pengelolaan rumah tangga, pola pengasuhan anak, dan persoalan ekonomi. Konflik tersebut sering diperparah oleh komunikasi yang tidak terbuka serta sikap keberpihakan salah satu pasangan kepada orang tuanya, yang menyebabkan ketidakseimbangan relasi dalam rumah tangga. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi melemahkan ikatan emosional suami istri, memicu konflik berkepanjangan, dan bahkan meningkatkan risiko terjadinya perceraian.

2. Dampak Positif

apabila dilakukan secara proporsional, dengan menghormati kemandirian pasangan serta berperan sebagai pemberi nasihat dan pendukung moral yang netral. Lebih lanjut, tingkat keharmonisan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh kedewasaan pasangan suami istri dalam menyikapi campur tangan mertua. Pasangan yang memiliki pemahaman

yang baik mengenai tujuan pernikahan, nilai-nilai keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah, serta kemampuan komunikasi yang efektif cenderung mampu mengelola keterlibatan mertua secara konstruktif. Selain itu, tinggal terpisah dari mertua terbukti dapat mengurangi intensitas campur tangan dan mendukung terciptanya keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, keharmonisan rumah tangga hanya dapat terwujud secara optimal apabila setiap pihak memahami batas perannya dan menjadikan pasangan suami istri sebagai pusat pengambilan keputusan dalam kehidupan keluarga (Ludfi & Fina, 2024).

2. Analisis *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Terhadap Dampak Campur Tangan Mertuadalam Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri Di Desa Tlogosari Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan

Maqāṣid asy-syarī'ah merupakan tujuan-tujuan pokok ditetapkan syariat Islam yang berorientasi pada perwujudan kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan (*jalb al-maṣlaḥah wa dar'u al-mafṣadah*) dalam kehidupan manusia, termasuk dalam lingkup keluarga. Dalam konteks rumah tangga, *maqāṣid asy-syarī'ah* tidak hanya menilai suatu tindakan dari aspek kemanfaatannya, tetapi juga mempertimbangkan dampak moral, sosial, psikologis, dan keagamaan yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, fenomena campur tangan mertua dalam kehidupan pasangan suami istri perlu dianalisis berdasarkan perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* untuk menentukan apakah keterlibatan tersebut mendukung atau justru bertentangan dengan tujuan syariat (Shidiq Ghafar, 2009).

Dalam penelitian ini, *maqāṣid asy-syarī'ah* digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai dampak campur tangan mertua terhadap terpeliharanya unsur-unsur pokok rumah tangga, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Campur tangan mertua dapat dinilai sejalan dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* apabila dilakukan secara proporsional, bersifat nasihat, serta bertujuan menjaga kemaslahatan keluarga. Sebaliknya, campur tangan yang bersifat dominatif, melampaui batas kewenangan, dan menimbulkan konflik dinilai bertentangan dengan *maqāṣid* karena berpotensi merusak keseimbangan relasi suami istri. Hal ini sejalan dengan keterangan pihak BP4/KUA yang menyatakan bahwa “konflik rumah tangga akibat campur tangan mertua umumnya dipicu oleh tidak adanya batas peran yang jelas serta lemahnya komunikasi antara pasangan dan keluarga besar”.

Keterkaitan antara campur tangan mertua dan *maqāṣid asy-syarī'ah* dapat dianalisis melalui lima unsur *al-ḍarūriyyāt al-khamsah* yaitu:

a. *Hifẓ Al-Dīn* (Menjaga Agama)

Campur tangan mertua dapat bernilai positif apabila berupa nasihat keagamaan yang menenangkan dan memperkuat komitmen ibadah keluarga, namun menjadi kontraproduktif apabila menimbulkan konflik dan tekanan batin yang mengganggu ketenangan beragama.

b. *Hifẓ Al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Campur tangan yang berlebihan terbukti menimbulkan tekanan psikologis dan ketidaknyamanan emosional bagi pasangan. Hal ini dikuatkan oleh keterangan Hakim Pengadilan Agama Bangil yang menyatakan bahwa “banyak perkara perceraian diawali oleh konflik berkepanjangan akibat tekanan emosional dari campur tangan mertua, terutama ketika pasangan tidak mampu bersikap adil dan objektif”.

c. *Hifẓ Al-‘Aql* (Menjaga Akal)

Dominasi mertua dalam pengambilan keputusan rumah tangga berpotensi menghambat kemandirian berpikir dan kemampuan pasangan dalam bermusyawarah secara dewasa.

d. *Hifẓ Al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Keterlibatan mertua dalam pengasuhan anak dapat bernilai maslahat apabila dilakukan atas dasar kesepakatan bersama, namun berpotensi menimbulkan mafsadah apabila disertai pemaksaan kehendak yang berdampak pada konflik keluarga dan kondisi psikologis anak.

e. *Hifẓ Al-Māl* (Menjaga Harta)

Bantuan ekonomi dari mertua dapat membantu keluarga dalam kondisi tertentu, tetapi sering kali menjadi sumber konflik apabila menimbulkan ketergantungan atau digunakan sebagai sarana kontrol terhadap pengelolaan keuangan rumah tangga. Temuan ini juga selaras dengan keterangan Hakim Pengadilan Agama yang menyebutkan bahwa “persoalan ekonomi dan campur tangan orang tua merupakan kombinasi faktor yang kerap muncul dalam perkara perceraian”.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa campur tangan mertua memiliki dua sisi dalam kaitannya dengan pencapaian maqāṣid asy-syarī‘ah. Campur tangan yang dilakukan secara bijaksana, proporsional, dan dilandasi kasih sayang dapat mendukung terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sebaliknya, campur tangan yang berlebihan dan melampaui batas berpotensi mengganggu pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, menimbulkan ketidakseimbangan relasi, serta mengancam keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan campur

tangan mertua perlu diarahkan pada penguatan komunikasi, musyawarah, dan penegasan batas peran yang jelas, sebagaimana ditekankan dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai kerangka normatif dan etis dalam menjaga kemaslahatan keluarga (Rochman Kholilur, 2024).

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa campur tangan mertua dalam kehidupan rumah tangga pasangan suami istri di Desa Tlogosari Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan muncul dalam berbagai bentuk, seperti pada aspek ekonomi, pengasuhan anak, pengambilan keputusan, serta relasi suami istri. Kondisi tersebut umumnya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, perbedaan pola asuh antar generasi, kuatnya nilai budaya tradisional, komunikasi keluarga yang kurang efektif, serta situasi tinggal serumah. Campur tangan tersebut dapat berdampak ganda terhadap keharmonisan keluarga. Apabila dilakukan secara berlebihan, hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik, melemahkan kemandirian pasangan, bahkan memicu perceraian. Sebaliknya, jika dilakukan secara proporsional dan tetap menghormati otonomi pasangan, campur tangan tersebut dapat menjadi bentuk dukungan dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan rumah tangga.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, campur tangan mertua berkaitan dengan terpeliharanya lima unsur pokok kebutuhan dasar (*al-ḍarūriyyāt al-khamsah*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Intervensi yang bersifat suportif dan berorientasi pada kemaslahatan dapat memperkuat nilai religius, stabilitas psikologis keluarga, kualitas pengasuhan anak, serta ketahanan ekonomi rumah tangga. Namun, campur tangan yang dominatif dan melampaui batas peran justru berpotensi mengganggu keharmonisan keluarga dan bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dalam syariat. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan batas peran, komunikasi yang baik, serta sikap saling menghargai antar anggota keluarga agar tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Daftar Rujukan

- Bakir, A. I.; & H. M. (2022). *Konsep Kafa'ah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Membentengi Campur Tangan Orang Tua/Mertua* (Vol. 7, Number 2).
- Susy Nur Cahyanti (2017) *Dampak Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak (Studi Kasus Tentang Pasangan Suami Istri Yang Mengalami Ketidakharmonisan Dalam Kehidupan Rumah Tangga Di Desa Panerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)*.

- Fadhilah, J. N. (n.d.). *Problematika Terjadinya Perceraian Karena Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anaknya (Studi Mengenai Putusan Pengadilan Agama Wates Tahun 2021) Oleh.*
- Fahmi Arifudin, Y., & Taupiqurrohman, A. (2023). Kasus Campur Tangan Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak yang Menikah Usia Muda Di Desa Condong-Tasikmalaya: Suatu Tinjauan Hukum Islam. *El 'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, 2(2), 52–68. <https://doi.org/10.59270/aailah.v2i2.178>
- Hafidin.; Pancasilawati, A. ; & S. A. (2025). Tnjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak (Studi Dampak di RT 1 Desa Tanjung Batu Kecamatan Tenggarong Seberang). In *Batu Kecamatan Tenggarong Seberang) Mitsaq: Islamic Family Law Journal* (Vol. 3, Number 1). http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Irsyad_Al-
- Hasibuan, S. (2023). *Problematika Antara Mertua Dan Menantu Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Dusun Sihail Kail Desa Huta Ginjang Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanula Selatan.*
- Hasibuan Surya Hendra. (2023). *Problematika Antara Mertua Dan Menantu Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Dusun Sihail Kail Desa Huta Ginjang Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.*
- Hasyim, R. M., Nur, D., Jurusan, H., & Sosiologi, P. (2019). *Konflik menantu perempuan dengan ibu mertua Yang tinggal dalam satu rumah (Studi pada Keluarga di Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang).*
- Jufri, A. F. A. N. A. L. (2023). Urgensi Kafa'ah dalam Mempertahankan Keluarga Dari Campur Tangan Orang Tua. *Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 17, 01–26.
- Ludfi, L., & Fina, A. F. T. (2024). Dinamika Keterlibatan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak: Studi Keluarga Patrilokal dan Matrilokal di Pamekasan. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 7(2), 508–526. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.200>
- Nuur Jauzaa' Maulida Husna, & Muhsan Syarafuddin. (2025). Analisis Pengaruh Intervensi Mertua dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Anak terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Masbagik Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 6(2), 206–224. <https://doi.org/10.15575/as.v6i2.46468>

- Rike, W., & Mukarromah, U. (2020). Pengaruh dan Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam di Desa Mayang Jember. In *Rechtenstudent Journal* (Vol. 1, Number 1).
- Rochman Kholilur. (2024). *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Konsep Sakinah*.
- Shidiq Ghafar. (2009). Teor Maqashd Al- Syari'ah Dalam Hukum Islam. *Jurnal Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44(118).
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif)*.
- Yaqin, M. A., & Kusumawati, I. R. (2023). Analisis Adanya Keandilan Orang Tua Dalam Kasus Konflik Pasangan Suami Istri Yang Berakhir Pada Perceraian. In *JMA* (Vol. 1, Number 1).